

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA**  
*(Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo  
Provinsi Jambi)*

**ARTIKEL**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:  
**TAUPIK MARTA**  
1202561/2012

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2017**

**HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(Studi pada Empat Desa dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi  
Jambi)**

Oleh :


**Taupik Marta**  
**1202561/2012**

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 109  
September 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

**Padang, 2 Agustus 2017**


**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**



**Sany Dwita, SE, M.Si, P.hD, Ak, CA**  
**NIP: 198000103 200212 2 001**

**Pembimbing II**



**Halmawati, SE, M.Si**  
**NIP: 19740303 200812 2 001**

**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**  
**(Studi pada Empat Desa dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo**  
**Provinsi Jambi)**

**Taupik Marta**

**Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang**  
Jalan. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
*Email : Taupik.Marta@yahoo.com*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dan untuk memberikan pemahaman tentang akuntabilitas di empat desa dalam dua kecamatan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pengelolaan alokasi dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif kualitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan informan yang relevan: kepala desa, bendahara desa dan masyarakat, dimana dipilih setiap desa untuk mencapai triangulasi sumber data. Teknik pengumpulan data digunakan dalam bentuk observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi analitik. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan keempat desa tersebut secara bertahap mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Tahapan pelaksanaan program alokasi dana desa di empat desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Walaupun hasilnya menunjukkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan aspek kontrol pelaksanaannya. Meski ada masalah pada akhir pengelolaan alokasi dana desa, secara teknis dan administrasi dikelola dengan baik, namun masih memerlukan bimbingan yang substansial dari pemerintah kecamatan. Hasilnya menunjukkan bahwa keempat desa tersebut pada umumnya telah memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

This study aims to analyze the accountability of village fund management and to provide an of understanding in four villages in two sub-districts in Bungo district of Jambi Province. The management of village fund includes planning, implementation and accountability. This the research use a qualitative interpretive approach by conducting semi-structured interview withh relevant informants : village head, village treasurer and the public where chosen in each village to achieve Triangulation of data sources. Data collection techniques are used in the form of observation, semi-structured interviews and analytical documentation. The results show that in the planning stages the four villages gradually adopted the principle of participation and transparency. The implementation stage of the village fund allocation program in four villages has applied the principles of transparency and accountability. although the result reveal that there are issues with regard to the control aspect of the implementation. Although there is a problem for ultimately the allocation of village funds is technically and administered well managed, but still requires substantial guidance from the sub-district government. The results show that the four villages generally adhere to the management accountability aspects of the village fund.

Keywords: Accountability, Management of Village Fund Allocation

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik yang terdiri dari wilayah-wilayah, provinsi, kabupaten dan kota, dibawah kabupaten dan kota terdiri dari desa dan kelurahan. Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta pemerintahan yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang kemudian lebih akrab disebut dengan otonomi daerah. Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa, tentunya dalam kegiatan operasional di desa diperlukan pendapatan desa agar tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai.

pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota

untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa ADD merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBdes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa menjelaskan ADD berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Besarnya ADD untuk seluruhnya 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit (Wijaya, 2010).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Noordiawan, 2007). Desentralisasi kemungkinan berlangsungnya perubahan dalam karakteristik hubungan kekuasaan antar daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan kekuasaan untuk menghasilkan keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokrasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan (Suparmoko, 2010).

Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang (Yani, 2009:43).

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang telah dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2009).

*Good governance* adalah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi bukan hanya masalah pembagian wewenang antar level pemerintah, melainkan sebagai

upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas (Subroto, 2009).

Fenomena yang ada di Indonesia seperti yang terjadi di beberapa desa di Sumatera Utara, Lombok Timur, Jawa Timur dan Jawa Barat. (Widadi, 2015, www.rmol.com) mengungkapkan beberapa permasalahan. Pertama, desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya. Kedua, sebagian besar kabupaten di Indonesia, selaku penyalur dana desa dari pusat ternyata belum membuat aturan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, sehingga dana desa rawan diselewengkan dalam tingkat kabupaten. Ketiga, akuntabilitas akan rendah karena rumitnya pertanggungjawaban dari desa ke kabupaten dan rutin tiga bulan sekali.

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan banyaknya permasalahan tentang akuntabilitas ADD yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia khususnya Provinsi Jambi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Provinsi Jambi lainnya, tepatnya di Kabupaten Bungo dengan judul **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Empat Desa dalam**

**dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi).**

#### **a) Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada empat desa dalam dua kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

#### **b) Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada empat desa dalam dua kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

### **1. KAJIAN TEORI**

#### **a) Alokasi Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa menjelaskan ADD berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Besarnya ADD untuk seluruhnya 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah. ADD yang diterima akan digunakan sebesar 30% untuk: (a) Tunjangan penghasilan pemerintahan desa yang belum termasuk dalam dana ADM, (b) Tunjangan Badan Permusyawarata Desa (BPD), (c) Biaya operasional Pemerintah Desa, (d) Biaya operasional BPD, (e) Biaya perjalanan dinas, (f) Lain-lain belanja. Sedangkan 70% dari ADD digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Permendagri ini dikeluarkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk melihat akuntabilitas pemerintah pada beberapa desa

dalam pengelolaan ADD dapat terlihat dari tahapan berikut yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Nurcholis (2011) tujuan dilaksanakan ADD sebagai berikut : (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, (2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdaya masyarakat, (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, (5) Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat, (6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, (7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, (8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

#### **b) Akuntabilitas**

Menurut Bastian (2010), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh diluar tanggung jawab dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan, ada 4 (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu: siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas, kepada siapa dia berakuntabilitas, apa standar yang digunakan untuk akuntabilitasnya dan nilai akuntabilitas itu sendiri (Sedarmayanti, 2012).

Mardiasmo (2009), menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Arifiyanto (2014) pengelolaan ADD di pemerintah desa sangat penting diterapkan akuntabilitas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dapat tercermin melalui tiga indikator yaitu

partisipasi, transparansi dan responsif.

### c) Penelitian Terdahulu

Pertama adalah penelitian Riyanto (2015) yang berjudul Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pemerintah pihak desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh desa.

Kedua, penelitian Sulimin (2015) menggunakan penelitian analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Mencoba menganalisis pertanggungjawaban penggunaan ADD pada pemerintah desa di Kabupaten Donngala. Hasil dari penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat desa, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD.

Ketiga, penelitian Novia (2015) menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Mencoba menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program ADD tersebut kurang disosialisasikan oleh pemerintah desa atau instansi yang terkait. Kedua, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program ADD masih rendah karena masyarakat belum memberi pendapat masih sangat rendah yang aktif hanya staf-staf desa. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan program ADD dipengaruhi oleh faktor mata pencarian sebagian besar petani, jenis kelamin, pengetahuan, masyarakat yang berdomisili, pemerintahan desa.

Keempat, penelitian Sumiati (2015) menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Mencoba menganalisis pengelolaan ADD pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas ADD tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan.

Kelima penelitian dilakukan Darmiasih (2015). Penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran ADD dan faktor penghambat melemahnya pelaksanaan ADD, serta pengawasan pengelolaan ADD di Desa Tri Eka Buana. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif analisis yang menggunakan studi kasus Desa Tri Eka Buana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran ADD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan ADD dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan ADD karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh badan permusyawaratan desa sebagai pengawas *controlling*.

#### **d) Kerangka Konseptual**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah ADD. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima desa akan meningkatkan pendapatan desa.

Maka secara garis besar kerangka pemikiran penelitian akuntabilitas pengelolaan ADD di desa dalam wilayah Kabupaten Bungo didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa, pada pasal 68 ayat 1 huruf c, yang menyatakan bahwa ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa, yang dimasukkan dalam APBDes. Disamping itu pada pasal 74 disebutkan juga bahwa pedoman penyusunan APBDes, perubahan APBDes, perhitungan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

Tahap Perencanaan Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna


mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.

Tahap Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. Menurut Triyono (2007) dalam Halim (2014), prinsip pemerintah yang baik meliputi

- a. Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
- b. Keterbukaan dan transparansi yaitu masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi ikut berperan dalam proses perencanaan.
- c. Ketaatan hukum yaitu seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten.

d. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah umum dan pembangunan.

Untuk memperjelas Kerangka konseptual penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar di bawah ini:



### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretif. Menurut Sugiyono (2012), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*. Metode interpretif mampu memberikan gambaran yang kaya akan konteks penelitian, prosesnya secara interaktif dan

makna yang tidak terukur oleh data statistik, berupaya merumuskan suatu pertanyaan kemudian dianalisis berdasarkan pada pertanyaan persepsi partisipan yang diteliti.

#### b) Tempat Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa, kemajuan pembangunan infrastruktur dan lokasi yang berdekatan dengan peneliti untuk memudahkan peneliti mendapatkan data yang kredibel maka penelitian ini dilakukan di desa Tebo Jaya, Desa Muara Tebo Pandak, Desa Sei Buluh dan Desa Sei Mengkuang di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

#### c) Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dipenelitian ini yang pertama data primer, yaitu pengambilan data yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap informan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan atau narasumber yang memahami konteks masalah yang sedang diteliti. Selain wawancara peneliti juga menggunakan data sekunder

dengan cara pengumpulan data dokumentasi dan observasi, serta dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang dikenal sebagai triangulasi.

Kedua Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang didapat dari pihak ketiga atau literatur, tulisan, dokumentasi, tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu buku-buku referensi, undang-undang dan media elektronik.

Sumber data Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan wawancara. Pengambilan sumber data diambil secara *puposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau digunakan karena peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Adapun sumber kriteria pengambilan data untuk pendukung yaitu pihak yang secara langsung bergerak sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan ADD yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban adalah kepala desa. Pihak yang mengelola keluar masuknya uang dengan memberikan perkembangan, pertanggungjawaban dan data surat adalah bendahara desa.

Pihak yang berwenang untuk membantu kepala desa dalam menyusun APBDes, Perdes No 1 Tahun 2013, Rencana Penggunaan Dana dan mengawasi kinerja seluruh perangkat desa guna memberikan kontrol terhadap kinerja di dalam pemerintah desa. adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, bendahara desa dan masyarakat di desa tempat penelitian.

#### **d) Instrumen Penelitian**

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantuan panduan wawancara, panduan observasi dan pengambilan dokumentasi. Menurut Afrizal (2014:134) instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang yang membantu peneliti.

#### **e) Teknik Pengumpulan Data.**

Pertama wawancara semistruktur, yaitu wawancara dimana pelaksanaannya lebih bebas untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka kepada pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, karena wawancara

semiterstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Kedua Observasi, merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan. Observasi langsung atau pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Ketiga Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan sekunder data dengan berbagai sumber yang ada diluar. Dokumentasi yang diperlukan dalam pengelolaan ADD yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa. Dan pada bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat ADD. Analisis dokumen digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

Keempat Triangulasi, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Moleong (2008) membedakan empat macam triangulasi, yaitu:

Triangulasi metode, dilakukan dengan cara

membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang dilakukan.

Triangulasi antar peneliti, dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data.

Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

Triangulasi teori, adalah penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan

analisis sama, maka validitas ditegakan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Artinya, untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Triangulasi sumber data merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti melakukan teknik triangulasi dengan mencocokkan dan menyatukan semua data yang diperoleh dari teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumen yang telah terkumpul. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan data dan data yang diperoleh akan lebih konsisten dan tuntas.

#### **f) Teknik Analisis Data**

Analisis data (Sugiyono, 2012), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan untuk menentukan kategori, konsep, tema dan pola serta terakhir melakukan analisis data. Langkah-langkah dalam menganalisis data metode interpretif yaitu:

1) Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan

mengikuti panduan wawancara yang berfungsi memastikan bahwa masalah relevan ditanyakan kepada informan. Pengumpulan data dari berbagai sumber yang dikenal sebagai triangulasi data.

2) Wawancara akan direkam dengan izin dari informan, untuk memastikan akurasi data wawancara yang dikumpulkan dan dianalisis nantinya.

3) Selama pengumpulan data peneliti akan mengelola catatan lapangan dan hasil wawancara dengan berusaha untuk tidak mendistorsikan makna dari tanggapan narasumber selama proses pengumpulan data.

4) Hasil wawancara ditranskrip dan dianalisis secara individual.

5) Coding data wawancara disesuaikan dengan tema utama dari kerangka konseptual yang ada dalam penelitian untuk memastikan konsistensi wawancara. Selanjutnya, tema utama dalam penelitian ini dipecah lagi menjadi tema-tema yang lebih khusus/detail dengan mengidentifikasi topik khusus yang berkaitan erat dengan tema utama. Data pada penelitian ini dikaitkan dengan *theoretical framework* yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut.

6) Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian. Setelah ditemukan bukti yang mendukung dan

konsistensi di lapangan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, maka barulah dibuat kesimpulan yang sebenarnya sehingga hasil penelitian jelas maksud dan tujuannya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a) Deskripsi Wilayah Penelitian**

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Penelitian dilakukan di Desa Tebo Jaya dan Desa Muara Tebo Pandak dalam Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Desa Sei Buluh dan Desa Sei Mengkuang dalam Kecamatan Rimbo Tengah.

##### **b) Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa.**

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Arifiyanto (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

##### **1) Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Pemerintah Desa sudah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam perencanaan Alokasi Dana Desa yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa melalui musyawarah desa, adapun unsur yang di undang Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda-Pemudi.

Mekanisme tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dilihat Partisipasi tingkat kehadiran masyarakat dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD sudah dapat dikatakan cukup baik. Dari penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Rimbo Tengah masyarakat yang hadir dalam musyawarah perencanaan sudah mencapai 70% dari seluruh unsur masyarakat yang diundang. Sedangkan dalam memberi usulan dalam musyawarah perencanaan, hanya sebagian masyarakat yang memberi usulan dan sebagian masyarakat hanya datang memnuhi undangan.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui papan informasi, dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

## **2) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Pelaksanaan ADD diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pelaksanaan yang terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri.

Hasil dari penelitian tentang penggunaan ADD sudah sesuai dengan tujuan ADD yaitu untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan, namun terdapat perbedaan penggunaan ADD dari dua kecamatan. Dimana Kecamatan Rimbo Tengah yaitu Desa Sei Buluh dan Desa Sei Mengkuang telah melaksanakan penggunaan ADD untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan

masyarakat, sedangkan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, yaitu desa Tebo Jaya dan Desa Muara Tebo Pandak penggunaan ADD hanya untuk pembangunan fisik, dan belum melakukan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan ADD dalam mewujudkan prinsip transparansi, pemerintah desa telah melaksanakan prinsip transparansi guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD pemerintah desa tidak hanya membuat papan nama kegiatan, namun informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa. dan pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk tercapainya penggunaan ADD secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan ADD pemerintah desa senantiasa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa, terutama perkembangan kegiatan fisik, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengelolaan ADD oleh pemerintah desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dari segi

kontrol yang dilakukan, masyarakat di Desa Muara Tebo Pandak, Sei Buluh dan Sei Mengkuang telah melakukan pengawasan yang baik, berbeda dengan Desa Tebo Jaya yang kurang dalam rasa memiliki dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang pentingnya pengawasan/kontrol dalam proram pelaksanaan ADD.

### **3) Tahap Pertanggungjawaban**

ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa

Kendala yang dihadapi dalam tahap pertanggungjawaban yaitu tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu di upayakan peningkatan kompetensi. pada Desa Tebo Jaya tidak sejalan dengan desa yang lain terbukti adanya kurang pengawasan terhadap program pelaksanaan ADD.

Keberhasilan pengeolaan ADD sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, dana yang terealisasikan sesuai dengan yang direncanakan atau yang

dibutuhkan masyarakat. Didalam pelaksanaannya tergantung juga bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Dan dapat dikatakan pengelolaan ADD di empat desa tersebut sudah berhasil, terlepas dari kurangnya partisipasi usulan dari masyarakat dan kurang rasa memiliki dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga yang terjadi di Desa Tebo Jaya, hal itu dapat dilihat dari pernyataan dari kepala desa dan didukung oleh masyarakat desa dengan bukti-bukti yang ada.

## **5. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN**

### **a) Kesimpulan**

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tebo Jaya dan Muara Tebo Pandak Kecamatan Limbur Lubuk Mnekuang, Desa Sei Buluh dan Desa Sei Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo Tahun 2016, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Tahap perencanaan ADD di empat desa secara bertahap telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa yang mencapai 70%. Sedangkan dari segi partisipasi memberi pendapat masih banyak

masyarakat yang datang hanya memenuhi undangan dan dalam memberi pendapat hanya orang sama dalam setiap musyawarah. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa secara terbuka menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.

2) Tahap pelaksanaan program ADD di empat desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh ADD dengan memasang papan informasi. Untuk prinsip akuntabilitas adalah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administratifnya sudah selesai dan lengkap. Namun, di Desa Tebo Jaya masih memiliki kendala dalam hal pengawasan, yaitu masih lemahnya pengawasan dari pemerintah desa maupun masyarakat desa terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan.

3) Tahap pertanggungjawaban ADD dalam pelaporan dan penggunaan ADD sudah baik, meski masih ada kendala berupa kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menjaga dan pengawasan dalam pelaksanaan program ADD

4) Program ADD merupakan konsep ideal Pemerintah Negeri Republik Indonesia maupun kabupaten dalam rangka pengembangan desa.

Ternyata mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna peningkatan pembangunan pedesaan.

## **b) Keterbatasan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1) Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.

2) Kurangnya pelatihan bagi masyarakat desa selaku tim pelaksana tentang manajemen dana administrasi pengelolaan ADD sehingga informasi yang didapat oleh peneliti kurang maksimal.

## **c) Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penelitian ini, yaitu:

1) Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.

2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih informan yang betul-betul paham mengenai pengelolaan

manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.

3) Peneliti selanjutnya disarankan menambah indikator dalam pengelolaan ADD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metodologi Peneletian Kualitatif “Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifiyanto, Febri. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan ADD Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012*. Jember: Jurnal Ilmiah Universitas Jember.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Darmiasih, Ni Kadek. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran ADD (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Eka Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem)*. e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lexy, Moleong J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007 *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novia. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program ADD Studi Di Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau*. eJournal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542 , [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id).
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertmbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peratutan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 20017 Tentang *Desa*
- Riyanto, Teguh. 2015. *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan ADD (Add) Di Kantor Desa Perangot Selatan Kecamatan*

- Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542 , [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id).
- Sedarmayanti. 2012. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT. Bandar Maju.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas ADD. (Study Kasus Pengelolaan ADD di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tiogomuluyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sulimin, Hasman Husin. *Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala*. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 43-53
- Sumiati. 2015. *Pengelolaan ADD Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. E-journal katalogis, volume 3 nomor 2, febuari 2015.
- Suparmoko. 2010. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Widadi, Apung. 2015. “*fitra Temukan 9 Permasalahan Terkait Pencairan Dana Desa*”. [Http://www.rmol.com](http://www.rmol.com) (di akses tanggal 27 juli 2016)
- Wijaya. HAW, 2010. *OtonomiDesa Merupakan Otonomi Yang Asli , Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.